

Diterima : February 01, 2021  
Disetujui : February 05, 2021  
Diterbitkan: February 24, 2021

**Conference on Management, Business,  
Innovation, Education and Social Science**  
<https://journal.uib.ac.id/index.php/combrates>

## **Peran Keahlian Keuangan Direksi dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak : Perusahaan di BEI**

**Kennardi Tanujaya<sup>1</sup>, Jasinda Iriani<sup>2</sup>**

E-mail Korespondensi : [Kennardi.Tanujaya@uib.ac.id](mailto:Kennardi.Tanujaya@uib.ac.id)<sup>1</sup>, 1742196.Jasinda@uib.edu<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Akuntansi, Universitas Internasional Batam, Kota Batam, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Akuntansi, Universitas Internasional Batam, Kota Batam, Indonesia

### **Abstract**

Companies with directors' financial expertise have good knowledge of making tax savings by exploiting loopholes in tax regulations. The financial expertise of the directors and firm characteristics tested against tax avoidance is the aim of this study. The dependent variables used are tax avoidance and directors' financial expertise, profitability, leverage, company size, company age, tax loss compensation, tunneling incentives as independent variables.

In 2015 - 2019 there were 668 companies listed on the IDX and those that met the criteria in the study were 373 companies. Secondary data testing was processed by panel regression. The test results state that profitability and company size have a positive effect on tax avoidance. Companies that have good performance and are already large company sizes tend not to avoid tax because the tax burden does not have a major impact on company expenses.

**Keywords:** Tax avoidance, financial expertise of directors, Firm Characteristics

### **Pendahuluan**

Pajak merupakan salah satu pemasukan terbesar negara, maka dari itu, biasanya negara sangat berupaya memaksimalkan pembayaran pajak dari subjek pajak. (Anindyka, Pratomo, & Kurnia, 2018). Sumber pendapatan negara Indonesia sebagian besar diperoleh dari pembayaran pajak oleh para wajib pajak orang pribadi maupun badan (Mahanani, Titisari, & Nurlaela, 2017). Penerimaan pajak biasa digunakan pemerintah Indonesia maupun luar negeri untuk mendanai berbagai fasilitas umum seperti kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur umum, dan lainnya yang pada akhirnya juga dipakai oleh pembayar pajak sendiri (Hapsari, 2019).

Pajak adalah iuran yang dibayarkan dari rakyat kepada negara. Undang - undang menyatakan bahwa pajak bersifat paksaan, dimana yang dimaksud adalah wajib pajak badan ataupun perusahaan yang telah membayar pajak tidak akan merasakan imbalan dari hasil pembayaran pajak secara langsung (Mahanani, Titisari, & Nurlaela, 2017). Bersifat paksaan

dapat dilihat terdapat undang - undang mengenai hukuman - hukuman yang akan dikenakan oleh wajib pajak jika melanggar ataupun tidak membayar pajak, akibat adanya peraturan tersebut, wajib pajak yang tidak membayar pajak akan mendapatkan hukuman seperti denda, penyitaan aset serta penjara. Menurut Dewi dan Sari (2015) pemerintah memiliki beberapa cara untuk mengoptimalkan pengumpulan pajak, salah satunya adalah dengan melakukan revisi undang undang tentang perpajakan. Tetapi pemerintah masih memiliki kendala dimana tidak bisa mencegah wajib pajak melakukan penghindaran pajak. beberapa perusahaan baik besar maupun kecil, pembayaran pajak dapat mengurangi laba maupun pendapatan mereka. Oleh sebab itu, wajib pajak akan mencari segala cara untuk mengurangi beban pajak pada perusahaan (Yuliana, 2015).

Dewi dan Sari (2015) menjelaskan bahwa *tax avoidance* atau pengindaran pajak adalah kegiatan menghindari pembayaran pajak yang tinggi dengan menggunakan strategi pada bidang perpajakan yang digunakan perusahaan. Kegiatan ini terjadi untuk meminimalkan beban pajak yang dianggap pada undang - undang dan dilakukan dengan mengeksploitasi kelemahan - kelemahan pada peraturan perpajakan (Suranta, Midiastuty & Hasibuan, 2020). *tax avoidance* juga dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang legal dimana kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak tidak melanggar undang - undang perpajakan karena kegiatan tersebut akan mengambil kelemahan peraturan perpajakan untuk melakukan penghindaran pajak yang dapat mempengaruhi pendapatan negara dari pajak (Mahanani, Titisari & Nurlaela, 2017).

Menurut Dyreng, Hanlon, dan Maydew (2010), direktur utama (CEO) tampaknya memiliki efek penentu terpenting pada suatu perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Direktur utama dengan latar belakang keuangan atau pernah bekerja di sebuah perusahaan di bagian keuangan memiliki pengaruh yang kuat dalam usaha penghindaran pajak pada sebuah perusahaan (Huang & Zhang, 2019). Direktur utama dengan latar belakang keuangan adalah manajer aktif dimana memiliki lebih sedikit uang tunai, lebih banyak utang, dan terlibat dalam pembelian kembali saham lebih banyak (Custódio & Metzger, 2014). Sejauh penghindaran pajak dapat dipandang sebagai peluang investasi alternatif, orang akan berharap bahwa direktur utama dengan latar belakang keuangan mengelola penghindaran pajak secara aktif berdasarkan *trade off* risiko dan keuntungan (Huang & Zhang, 2019).

Selain dilihat dari sisi keahlian keuangan direksi, tindakan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak tidak terlepas dari pengaruh karakteristik masing masing perusahaan seperti *tunneling incentive*. *Tunneling Incentive* adalah perilaku manajemen atau pemegang saham mayoritas untuk mentransfer untung untuk kepentingan mereka sendiri. *Tunneling incentive* memiliki peran dalam melakukan kegiatan penghindaran pajak dimana manajemen perusahaan akan mengambil keuntungan dari adanya insentif pajak dalam bentuk insentif *tunneling*, dimana *tunneling incentive* dapat mengurangi beban pajak dan meningkatkan laba setelah pajak di tahun yang sama (Lestari & Solikhah, 2019).

Menurut Kurniasih dan Sari (2013) perusahaan yang mengalami kerugian dapat mengurangi pembayaran pajak pada lima tahun kedepannya. Perusahaan yang mengalami kerugian akan memiliki kompensasi rugi fiskal untuk lima tahun berturut-turut tahun selanjutnya. Kompensasi rugi fiskal dapat mengurangi beban pajak.

Dilihat dari sisi karakteristiknya, selain rugi fiskal, penghindaran pajak juga dipengaruhi oleh kebijakan hutang. Kebijakan hutang berpengaruh dalam kegiatan penghindaran pajak karena kebijakan hutang adalah sumber dana bagi perusahaan yang didapatkan dari luar perusahaan, khususnya yang berkelanjutan seperti utang jangka panjang dan bunga dari

pinjaman, beban dan hutang yang semakin tinggi dapat membuat beban pajak lebih rendah dari yang sebenarnya (Kurniasih & Sari, 2013). Kebijakan hutang dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak dikarenakan jika Perusahaan yang memiliki hutang tinggi dapat memanfaatkan bunga yang dihasilkan dari hutang dapat membantu perusahaan untuk membayar pajak yang rendah karena beban bunga pada hutang dapat mengurangi pajak (Dewinta & Setiawan, 2016).

Profitabilitas (*Return of asset*) dan usia perusahaan menjadi faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak. Darmawan dan Sukartha (2014) menyatakan bahwa *return of asset* merupakan satuan dimana untuk mengukur berapa laba yang dapat dihasilkan perusahaan berdasarkan jumlah aset. Nilai ROA yang semakin besar menunjukkan semakin baik kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Laba yang semakin besar pada sebuah perusahaan akan menjadikan beban pajak pada perusahaan tersebut semakin tinggi. Lama suatu perusahaan akan menghasilkan karyawan yang ahli dan pengalaman dalam penghematan pajak (Dewinta & Setiawan, 2016).

Pada tahun 2017, PT Adaro Energy Tbk. Melakukan penghindaran pajak, perusahaan yang bergerak dibidang baru baru ini melakukan kegiatan penghindaran pajak dengan melakukan *transfer pricing* melalui anak perusahaan PT Adaro Energy yang berlokasi di Singapura. Total penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk. Dalam tahun 2009 – 2017 mencapai 125 juta dolar As dengan cara menjual murah baru baru ke singapura dan dijual lagi dengan harga tinggi di singapura sehingga laba yang seharusnya diterima oleh PT Adaro Energy dilarikan ke negara lain yang menyebabkan Indonesia mengalami rugi pajak (Sumber: Tirto.id, Hendra Friana, 2019). Mengingat pentingnya pembayaran pajak, penelitian mengenai penghindaran pajak sangatlah penting bagi Indonesia karena kerugian yang cukup tinggi setiap tahunnya dapat menghambat kegiatan-kegiatan pemerintah seperti pembangunan jalan dan infrastuktur.

## Tinjauan Pustaka

Penghindaran pajak adalah suatu kegiatan dengan upaya memenuhi ketentuan perpajakan serta menggunakan beberapa strategi penghindaran pajak. Kegiatan ini banyak dilakukan karena subjek pajak badan ataupun pribadi merasa keberatan dalam melakukan pembayaran pajak, oleh sebab itu wajib pajak akan mencari segala cara untuk mencari celah pada undang-undang ataupun peraturan pajak untuk melakukan penghindaran pajak. (Dewi & Sari, 2015)

Tindakan penghindaran pajak terjadi karena wajib pajak yang memiliki niat untuk tidak patuh dalam pembayaran pajak (Frey & Torgler, 2007). Penghindaran pajak adalah kegiatan yang bersifat tidak melanggar hukum dan aman bagi subjek pajak dikarenakan kegiatan penghindaran pajak jauh dari kata melanggar peraturan dan undang - undang Negara tentang pajak Pohan (2016).

Teori keagenann menjelaskan adanya konflik antara pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan yang dipisahkan, contohnya pemilik perusahaan memutuskan sebuah keputusan yang melanggar manajemen perusahaan (Jensen & meckling (1976). Sebuah perusahaan bukan hanya berjalan hanya untuk kepentingan individu saja tetapi kepada *stakeholder* dimana *stakeholder* yang dimaksud adalah karyawan, konsumen, pemasok dan lain-lain (Chariri dan Ghozali, 2007). Puspita dan Harto (2014) mengatakan bahwa penghindaran pajak memiliki hubungan yang erat dengan *agency theory* dan *stakeholder theory* dimana dalam perpektif teori ini, penghindaran pajak terjadi akibat dari komisaris yang mengharapkan manajemen perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak untuk mencapai

kemakmuran perusahaan. Sedangkan teori *stakeholder* terjadi disaat perusahaan yang memikirkan masa depan dan menghindari kegiatan penghindaran pajak yang dapat menyebabkan nama baik perusahaan hancur (Desai & Dharmapala, 2006).

### **Pengaruh Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen Keahlian Keuangan Direksi**

Huang dan Zhang (2019) menemukan hubungan negatif dan signifikan antara CEO dengan keahlian keuangan dan penghindaran pajak, yang menunjukkan bahwa CEO pakar keuangan mengejar kebijakan penghindaran pajak yang lebih agresif. Hasil dari regresi kuantitatif menunjukkan bahwa hubungan lebih kuat untuk tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah, yang menunjukkan bahwa CEO dengan keahlian keuangan mengejar penghindaran pajak lebih agresif ketika risiko yang terkait dengan penghindaran pajak lebih rendah. Ketika berinteraksi dengan langkah-langkah tata kelola perusahaan, hubungan antara tarif pajak efektif tunai dan CEO ahli keuangan paling kuat ketika mekanisme pemantauan pada tata kelola perusahaan menjadi lemah (Huang & Zhang, 2019).

H<sub>1</sub> : Keahlian keuangan direksi berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.

### **Profitabilitas (ROA)**

Tingkat pengembalian aset adalah kemampuan perusahaan dalam bidang penambahan keuntungan (Yuliana, 2015). Wijayani (2016) mengatakan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat pengembalian aset yang tinggi dapat memiliki kesempatan yang lebih besar dari pada perusahaan yang tidak memiliki tingkat pengembalian aset yang tinggi dalam perencanaan pajak untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak. Jika ROA Perusahaan tinggi maka menandakan laba pada perusahaan tersebut tinggi, dengan tingginya laba akan diikuti dengan beban pajak yang tinggi, oleh sebab itu menurut Oktamawati (2019) profitabilitas berpengaruh pada suatu perusahaan dalam melakukan kegiatan *tax avoidance*.

H<sub>2</sub> : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

### **Umur Perusahaan**

Dewinta dan Setiawan (2016) mengatakan bahwa perusahaan yang memiliki usia yang tinggi berusaha untuk mengurangi biaya untuk tetap bertahan di tengah persaingan, termasuk beban pajak, seiring dengan waktu, perusahaan akan belajar dan memiliki pengalaman yang lebih banyak dan mahir dibanding perusahaan baru dalam melakukan kegiatan penghindaran pajak.

H<sub>3</sub> : Umur perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

### **Ukuran Perusahaan**

Perusahaan yang sudah beroperasi dalam jangka waktu yang lama akan memiliki ukuran perusahaan yang semakin besar maka pembelian dan penjualan yang terjadi oleh perusahaan ini akan lebih banyak dan rumit, jadi perusahaan dapat menggunakan celah – celah ini untuk melakukan penghindaran pajak. Besar kecilnya suatu perusahaan juga menentukan seberapa banyak jumlah aset, jumlah penjualan dan harga saham perusahaan tersebut sehingga dapat mempengaruhi kegiatan penghindaran pajak (Oktamawati, 2019). Perusahaan yang besar cenderung memiliki biaya atau pengeluaran yang besar, sehingga memiliki ruangan yang besar untuk memiliki kesempatan melakukan perencanaan pajak (Fernández-Rodríguez & Martínez-Arias, 2012).

H<sub>4</sub> : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif pada penghindaran pajak.

### **Kebijakan Utang**

Wajib pajak memiliki implikasi bahwa beban bunga pada hutang akan mengurangi pembayaran pajak, maka dari itu, perusahaan akan lebih memilih meminjam dana untuk mendanai perusahaan dan dengan beban hutang pada bunga dapat mengurangi pembayaran pajak. Berkurangnya beban pajak dapat menaikkan laba yang menandakan kinerja perusahaan mengalami kenaikan (Lestari & Solikhah, 2019). Pada undang – undang Indonesia nomor 36 tahun 2008 menyatakan bahwa bunga bank dapat dikompensasikan untuk mengurangi pembayaran pajak. Perusahaan akan mencari celah pada undang – undang ini untuk melakukan kegiatan penghindaran pajak dengan cara memilih untuk menghutang untuk mendanai seluruh pengeluaran mereka (Mulyani, Kusmuriyanto & Suryarini, 2017).

H<sub>5</sub> : Kebijakan utang berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

### **Kompensasi Rugi Fiskal**

Perusahaan rugi pada suatu periode akan dibantu oleh pemerintah dengan adanya kompensasi kerugian fiskal di 5 tahun berturut – turut sesudahnya, hal ini diatur di undang – undang no. 36 tahun 2008. Dengan ini, pembayaran pajak akan berkurang (Lestari & Solikhah, 2019).

Ada yang harus ditegaskan dalam hal kompensasi rugi fiskal yaitu yang pertama yang diakui untuk dikompensasikan rugi fiskal adalah pendapatan dikurang beban – beban dalam perhitungan pajak, bukan merupakan rugi komersial. Yang kedua adalah kompensasi rugi fiskal hanya bisa dipakai untuk 5 tahun berturut – turut sesudah periode dimana perusahaan mengalami kerugian. Ketiga adalah kompensasi kerugian fiskal diperuntukkan wajib pajak badan maupun pribadi yang mengalami kerugian berusaha hanya pada wajib pajak yang penghasilannya tidak kena pajak final dan pajak penghasilan dan yang terakhir adalah jika wajib pajak memiliki usaha di luar negeri dan mengalami kerugian tidak dapat dilakukan kompensasi rugi fiskal di Indonesia (Kurniasih & Sari, 2013).

H<sub>6</sub>: Kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

### ***Tunneling Incentive***

Salah satu bentuk *tunneling incentive* adalah *transfer pricing*. Menurut Lo, Wong dan Firth (2010) banyak perusahaan yang menggunakan metode *transfer pricing* untuk mengurangi pembayaran pajak, yang mereka lakukan adalah menjual barang yang berada dibawah pasar yang tampaknya perusahaan akan rugi, tapi sebenarnya dengan mengatur biaya pengeluaran dengan baik perusahaan disisi lain akan untung dan tidak membayar pajak yang lebih banyak.

H<sub>7</sub>: *Tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

## **Metodologi Penelitian**

### **Rancangan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, hasil yang dipresentasikan berupa rumus, angka dan bersifat numerik. Data yang digunakan adalah data sekunder dimana data tersebut merupakan laporan keuangan yang sudah terdapat di website BEI untuk periode 2015 – 2019. Variabel depeden yang digunakan adalah penghindaran pajak dan variable independen berupa Keahlian Keuangan Direksi, Ukuran Perusahaan, umur perusahaan, Profitabilitas, Kebijakan Utang, Rugi Fiskal dan *Tunneling Incentive*.

## Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan laporan keuangan tahunan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2015 – 2019, menggunakan teknik sampling *purposive* dalam pemilihan data dimana data yang diambil memiliki kriteria tertentu.

Sampel pengambilan memiliki kriteria berikut:

1. Laporan keuangan yang memiliki data lengkap untuk melakukan menghitung CEO dengan latar belakang keuangan, ukuran perusahaan, profitabilitas, umur perusahaan, kebijakan hutang, kompensasi rugi fiskal, dan *tunneling incentive*.
2. Perusahaan yang membayar beban pajak dengan kas.
3. Laporan keuangan yang diambil adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Selama 2015 – 2019.

## Variabel Dependen

Pada penelitian ini pengukuran penghindaran pajak yang digunakan penulis adalah CETR dimana rumus terlampir dibawah ini:

$CETR = \text{Pembayaran pajak menggunakan kas} / \text{laba sebelum pajak}$

Sumber : (Anindyka et al., 2018)

## Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi dependen, dalam penelitian ini terdapat variabel independen berupa:

### Keahlian Keuangan Direksi

Keahlian keuangan direksi adalah CEO yang pernah bekerja di perusahaan besar ataupun menjadi staff bagian keuangan, maka dapat di simpulkan bahwa rumusnya adalah:

$\text{CEO dengan latar belakang keuangan} = \text{CEO yang pernah bekerja di perusahaan besar atau bekerja di bagian keuangan}$

Sumber: (Huang & Zhang, 2019)

### Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah skala yang menentukan ukuran sebuah perusahaan dengan menggunakan aset, penjualan, dan total karyawan (Ngadiman & Puspitasari, 2017). Berikut pengukuran yang digunakan untuk pengukuran ukuran perusahaan:

$\text{Size} = \ln(\text{total aset})$

Sumber: (Masnawaty, 2019)

### Umur Perusahaan

Umur sebuah perusahaan menunjukkan seberapa terkenal perusahaan dan mampu bersaing pada pasar modal (Dewinta & Setiawan, 2016). Berikut pengukuran yang digunakan untuk pengukuran umur perusahaan:

$\text{Umur perusahaan} = \text{terhitung dari perusahaan mulai terdaftar sahamnya di BEI.}$

Sumber: (Dewinta & Setiawan, 2016)

### **Profitabilitas (ROA)**

ROA adalah perhitungan untuk menentukan seberapa besar perusahaan mampu untuk mendapatkan laba berdasarkan total aset yang dimiliki perusahaan (Lestari & Solikhah, 2019). Berikut pengukuran yang digunakan untuk pengukuran profitabilitas:

$$\text{ROA} = \text{Profit after tax} / \text{Total Aset}$$

Sumber: (Lestari & Solikhah, 2019)

### **Kebijakan Hutang**

Kebijakan hutang adalah sebuah keputusan untuk mendapatkan pinjaman yang diambil oleh perusahaan untuk membiayai hutang mereka agar lunas (Kurniasih dan Ratna Sari, 2013). Berikut pengukuran yang digunakan untuk pengukuran kebijakan hutang:

$$\text{Debt to Equity Ratio (DER)} = \text{Total Hutang} / \text{Total Modal}$$

Sumber: (Kurniasih Ratna Sari, 2013)

### **Kompensasi Rugi Fiskal**

Kompensasi rugi fiskal adalah kompensasi yang hanya dapat digunakan di 5 tahun kedepan pada laporan keuangan yang dapat mengurangi pembayaran pajak (Kurniasih & Sari, 2013). Berikut pengukuran yang digunakan untuk pengukuran kompensasi rugi fiskal:

Kompensasi rugi fiskal = variabel dummy, dimana angka 1 jika adanya kompensasi rugi fiskal diawal tahun dan angka 0 jika perusahaan tidak memiliki kompensasi rugi fiskal diawal tahun.  
Sumber: (Kurniasih & Ratna Sari, 2013)

### ***Tunneling Incentive***

*Tunneling incentive* adalah perilaku perusahaan dimana memindahkan laba perusahaan ke nama ataupun bentuk apa pun atas tujuan mereka sendiri (Lestari & Solikhah, 2019). Berikut pengukuran yang digunakan untuk pengukuran *tunneling incentive*:

*Tunneling incentive* = berupa variabel dummy dimana angka 1 adalah perusahaan yang memiliki modal saham asing (modal saham yang dimiliki oleh luar negeri atau diluar Indonesia) sebanyak lebih dari 25%, sedangkan angka 0 juga tidak memiliki modal saham asing ataupun dibawah 25%.

Sumber: (Lestari & Solikhah, 2019)

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah studi dokumen sekunder. Dokumen sekunder yang digunakan berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang sudah dipublikasi di Bursa Efek Indonesia. Data yang dikumpulkan merupakan data kuantitatif karena data tersebut berbentuk angka pasti, bukan berbentuk opini. Jangka waktu laporan keuangan dalam penelitian adalah pada tahun 2015-2019 bukan hanya pada suatu waktu tertentu.

Tabel 1  
Perhitungan jumlah perusahaan yang dijadikan sampel

Keterangan	Jumlah
Jumlah perusahaan yang terdaftar di BEI	668 Perusahaan
Jumlah perusahaan yang tidak memenuhi kriteria	(205) Perusahaan
Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria	373 Perusahaan
Periode Penelitian	5 Tahun
Jumlah data perusahaan periode 2015 - 2019	1.865 Data
Jumlah data outlier	(279) Data
Jumlah data perusahaan yang bebas <i>outlier</i>	1.586 Data

Sumber: Data sekunder yang diolah (2020).

Dari Tabel 1 menjelaskan bahwa total perusahaan yang terdaftar di BEI adalah sebanyak 668 perusahaan, sedangkan jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria untuk dilakukan analisis sebanyak 373 perusahaan. Jumlah data observasi perusahaan sebanyak 1.865. Jumlah data *outlier* sebanyak 279 sehingga data yang dapat dianalisa sebanyak 1.586 data. Hasil uji statistika ditunjukkan pada table 2.

### Metode Analisis Data

Metode penelitian data pada laporan ini menggunakan analisis deskriptif dan regresi panel (*pooled data*). Regresi panel merupakan pergabungan dari data time series dan data cross section. Penggunaan data time series yang dimaksud adalah data yang diuji penulis terdiri dari tahun 2015 – 2019, jangka waktu 5 tahun. sedangkan *cross section* dikarenakan penulis menggunakan dari beberapa ratus perusahaan yang dijadikan sampel penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

### Statistik Deskriptif

Tabel 2  
Hasil uji statistik deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CETR	1.586	-0,42775	0,89775	0,22100	0,21177
ROA	1.586	-3,58300	2,16153	0,03750	0,17974
DER	1.586	-166,74899	370,57408	1,59727	11,27752
SIZE	1.586	5,11686	19,29283	14,42991	1,92127
UMURP	1.586	1	42	16,81	9,347
Valid N (Listwise)	1.586				

Sumber: data sekunder yang diolah (2020)

Pada tabel diatas merupakan variabel yang diteliti menunjukkan nilai minimum, maksimum, rata – rata dan standar deviasi. Hasilnya menunjukkan nilai rata-rata pada variabel profitabilitas adalah 0,03750 lebih kecil dari standar deviasi 0,17974 yang berarti data profitabilitas pada tahun 2015 – 2019 bervariasi. Nilai rata-rata yang mendekati minimum menunjukkan bahwa

mayoritas perusahaan yang terdaftar pada BEI memiliki nilai keuntungan yang rendah dibanding dengan total aset.

Hasil pengujian deskriptif menyatakan bahwa nilai rata – rata pada variabel kebijakan hutang adalah 1,59727 lebih kecil dari standar deviasi yang menunjukkan bahwa data variabel kebijakan hutang dari tahun 2015 – 2019 bervariasi. Nilai rata – rata pada variabel kebijakan hutang mendekati minimum menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan yang terdaftar di BEI memiliki rasio hutang yang lebih kecil dari modal.

Ukuran perusahaan dalam hasil uji statistik deskriptif menunjukkan nilai rata – rata 14,543 yang menunjukkan bahwa data ukuran perusahaan pada tahun 2015 – 2019 tidak bervariasi karena lebih besar dari standar deviasi. Nilai rata-rata ukuran perusahaan yang mendekati nilai maksimum menjelaskan bahwa data sampel yang diambil cenderung merupakan perusahaan yang berskala besar.

Umur perusahaan dalam hasil uji statistik deskriptif menunjukkan nilai rata – rata sebesar 16,97 sedangkan standar deviasi memiliki nilai sebesar 9,747 dimana menyatakan data pada variabel umur perusahaan pada tahun 2015 – 2018 tidak bervariasi.

Table 3  
Hasil Uji Statistik Variabel Rugi Fiskal

Variabel	Kategori	Frekuensi	Persentase
Rugi fiskal	0 = tidak ada kompensasi rugi fiskal	1.189	75%
	1 = kompensasi rugi fiskal	397	25%

Sumber: data diolah (2020)

Tabel 3 pada tabel diatas menjelaskan bahwa perusahaan yang tidak memiliki kompensasi rugi fiskal pada laporan keuangannya mendapatkan persentase 75% sebanyak 1.189 data , sedangkan 25% diperoleh kompensasi rugi fiskal di awal tahun disebabkan oleh tahun sebelumnya mengalami kerugian usaha.

Tabel 4  
Hasil Uji Statistik Variabel *Tunneling Incentive*

Variabel	Kategori	Frekuensi	Persentase
<i>Tunneling incentive</i>	0 = memiliki saham asing < 25%	1.065	67,2%
	1 = memiliki saham asing > 25%	521	32,8%

Sumber: Data diolah (2020)

Tabel 4 pada tabel diatas menjelaskan bahwa perusahaan yang tidak memiliki saham yang diperoleh oleh perusahaan asing lebih dari 25% pada laporan keuangannya mendapatkan persentase 67,2% sebanyak 1.065 data. sedangkan 32,8% merupakan perusahaan luar negeri ataupun perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan asing lebih dari 25%.

Tabel 5  
Hasil Uji Variabel Keahlian Keuangan Direksi

Variabel	Kategori	Frekuensi	Persentase
Keahlian keuangan direksi	0 = direktur yang tidak memiliki pekerjaan latar belakang keuangan	1.223	77,1%
	1 = direktur yang memiliki pekerjaan latar belakang keuangan	363	22,9%

Sumber: data diolah (2020)

Tabel 5 menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki direktur utama yang pernah bekerja di bidang keuangan seperti akunting, direktur keuangan ataupun bekerja di kantor akuntan publik sebanyak 22,9%, sedangkan 77,1% mayoritas direktur perusahaan di BEI yang dijadikan sampel tidak memiliki latar belakang keuangan.

### Hasil Uji Regresi Panel Uji Chow

Tabel 6  
Hasil Uji-*Chow*

<i>Effect test</i>	<i>Prob.</i>	<i>Kesimpulan</i>
<i>Cross-section chi-square</i>	0,0000	<i>Fixed effect model</i>

Sumber: Data diolah (2020)

Hasil uji-*chow* digunakan untuk menentukan metode PLS atau *Fixed Effect model* yang akan digunakan. Jika probabilitas diatas 0,05 maka metode yang dipakai adalah metode PLS, jika probabilitas dibawah 0,05 maka metode yang dipakai untuk penelitian ini adalah *Fixed effect model*. Berdasarkan tabel 6 *cross-section chi-square* menunjukkan probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka model yang digunakan adalah *Fixed Effect model*.

### Uji Hausman

Tabel 7  
Hasil Uji *Hausman*

<i>Effect test</i>	<i>Prob.</i>	<i>Kesimpulan</i>
<i>Cross-section random</i>	0,0027	<i>Fixed effect model</i>

Sumber: Data diolah (2020)

Uji *Hausman* berfungsi untuk menentukan model apa yang akan dipakai antara *fixed effect model* dan *random effect model*. Hasil uji *hausman* jika probabilitas di atas 0,05 maka model yang digunakan adalah *random effect model*, jika di bawah 0,05 maka model yang dipakai adalah *fixed effect model*. Dari tabel 7 hasil uji *eviews* menunjukkan probabilitas sebesar 0,0027 yang berada dibawah 0,05 maka model yang dipakai hasil uji *hausman* adalah *fixed effect model*.

### Hasil Uji Hipotesis Hasil Uji F

Tabel 7  
Hasil Uji F

Variabel dependen	Sig.	Kesimpulan
Penghindaran pajak (CETR)	0,00000	Signifikan

Sumber: data diolah (2020)

Hasil uji F pada tabel 7 dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan penghindaran pajak adalah 0,000 dimana variabel independen yang diteliti berpengaruh simultan pada variabel penghindaran pajak dengan nilai signifikan dibawah 0,05

### Uji T

Tabel 8  
Hasil Uji T

Variabel independen	Coefficient	Prob.	Kesimpulan
Keahlian keuangan direksi	0,01096	0,6301	Tidak signifikan positif
Profitabilitas	0,07222	0,0192	Signifikan positif
Kebijakan hutang	0,00031	0,4482	Tidak signifikan positif
Ukuran perusahaan	0,03384	0,0012	Signifikan positif
Umur perusahaan	0,00380	0,1648	Tidak signifikan positif
Kompensasi rugi fiskal	0,00707	0,6769	Tidak signifikan positif
<i>Tunneling incentive</i>	-0,00169	0,9396	Tidak signifikan positif

Sumber: data diolah (2020)

Dari hasil uji T, dapat dilihat dari Tabel 8, keahlian keuangan direksi mendapatkan nilai 0,6301 yang berarti memiliki hubungan positif namun tidak signifikan dimana syarat sebuah variabel mempengaruhi variabel dependen adalah lebih kecil dari 0,05 dibagian probabilitas. Direktur dengan keahlian keuangan tidak menjadi alasan perusahaan melakukan penghindaran pajak dan dapat disimpulkan bahwa direksi tidak efektif dalam pengambilan keputusan kegiatan penghindaran pajak di Indonesia. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Huang dan Zhang (2019) maka hipotesis pertama ditolak.

Hasil pengujian variabel independen profitabilitas pada penghindaran pajak menghasilkan data yang memiliki hubungan positif dan signifikan. Tingkat pengembalian yang tinggi berpengaruh dengan kenaikan laba pada suatu perusahaan yang dapat membuat beban pajak naik. Hasil penelitian sejalan dengan Kismanah et al., (2018) maka hipotesis kedua diterima.

Hasil pengujian variabel independen kebijakan utang pada penghindaran menghasilkan data yang tidak signifikan karena nilai prob berada diatas 0,05. menandakan bahwa meminjam dana untuk dipakai pada kebutuhan perusahaan tidak dapat membantu perusahaan mengurangi beban pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Lestari dan Solikhah (2019) dan hipotesis ketiga ditolak.

Hasil pengujian variabel independen ukuran perusahaan pada penghindaran pajak menghasilkan data yang signifikan positif. Dimana menyatakan bahwa sebuah perusahaan yang besar cenderung memiliki biaya atau pengeluaran yang besar, sehingga memiliki ruangan yang lebih besar yang kesempatan yang lebih banyak untuk melakukan perencanaan pajak. Hipotesis keempat diterima dan Penelitian ini sejalan dengan Lestari dan Solikhah (2019), Ryandono et al. (2020), dan Ngadiman dan puspitasari (2017).

Umur perusahaan pada hasil pengujian ini memiliki hubungan positif namun tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Dikarenakan dengan tax amnesty, perusahaan tua maupun baru menjadi taat membayar pajak karena sedikit sulit untuk melakukan penghindaran pajak. Penelitian ini sejalan dengan Permata et al. (2018) dan hipotesis untuk umur perusahaan ditolak.

Dari hasil penelitian tabel 8 dapat disimpulkan bahwa kompensasi rugi fiskal memiliki hubungan positif namun tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Kompensasi rugi fiskal tidak dapat menutupi kenyataan perusahaan rugi, perusahaan rugi biasa tidak membayar pajak yang tinggi. Penelitian ini sejalan dengan Kurniasih dan Ratna Sari (2013) dan hipotesis keenam ditolak.

Dari hasil penelitian mendapat kesimpulan bahwa *tunneling incentive* tidak mempengaruhi variabel penghindaran pajak secara simultan dimana saham yang dimiliki perusahaan asing tidak dapat menutup kenyataan bahwa Indonesia tidak bisa mengakui kerugian perusahaan yang terjadi di luar negeri dan kebanyakan laporan perusahaan yang dimiliki luar negeri mengalami penurunan pendapatan bahkan rugi pada tahun 2015 – 2019. Penelitian ini sejalan dengan Lestari dan Solikhah (2019) dan hipotesis ketujuh ditolak.

## Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki keuntungan semakin tinggi dan berskala semakin besar memiliki celah – celah untuk dimanfaatkan terjadinya penghindaran pajak. Variabel keahlian keuangan direksi berpengaruh positif namun tidak signifikan menyatakan bahwa direksi yang memiliki keahlian keuangan tidak efektif dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan untuk melakukan kegiatan penghindaran pajak di Indonesia. Kebijakan hutang, umur perusahaan, kompensasi rugi fiskal dan *tunneling incentive* tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. perusahaan yang memiliki hutang yang lebih tinggi, perusahaan yang sudah bergerak lama, kompensasi rugi fiskal pada awal tahun dikarenakan kerugian perusahaan di tahun sebelumnya dan perusahaan bermodal

asing tidak menjadi kemungkinan pada suatu perusahaan untuk melakukan kegiatan penghindaran pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anindyka, D., Pratomo, D., & Kurnia. (2018). Pengaruh leverage (Dar), capital intensity dan inventory intensity terhadap tax avoidance. *E-Proceeding of Management*, 5(1), 713–719.
- Chariri, A., & Ghozali, I. (2007). *Teori akuntansi* (3rd ed.). Universitas diponegoro.
- Custódio, C., & Metzger, D. (2014). Financial expert CEOs: CEO's work experience and firm's financial policies. *Journal of Financial Economics*, 114(1), 125–154. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2014.06.002>
- Darmawan, I., & Sukartha, I. (2014). Pengaruh penerapan corporate governance, leverage, roa, dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 9(1), 143–161.
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. *Journal of Financial Economics*, 79(1), 145–179. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.02.002>
- Dewi, G., & Sari, M. (2015). Pengaruh insentif eksekutif, corporate risk dan corporate governance pada tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 13(1), 50–67.
- Dyreg, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2010). The effects of executives on corporate tax avoidance. *Accounting Review*, 85(4), 1163–1189. <https://doi.org/10.2308/accr.2010.85.4.1163>
- Fernández-Rodríguez, E., & Martínez-Arias, A. (2012). Do business characteristics determine an effective tax rate? *Chinese Economy*, 45(6), 60–83. <https://doi.org/10.2753/CES1097-1475450604>
- Frey, B. S., & Torgler, B. (2007). Tax morale and conditional cooperation. *Journal of Comparative Economics*, 35(1), 136–159. <https://doi.org/10.1016/j.jce.2006.10.006>
- Hapsari Ardianti, P. N. (2019). Profitabilitas, leverage, dan komite audit pada tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(2019), 2020. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p13>
- Huang, H., & Zhang, W. (2019). Financial expertise and corporate tax avoidance. *Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics*, 00(00), 1–15. <https://doi.org/10.1080/16081625.2019.1566008>
- Kismanah, I., Masitoh, S., & Kimsen. (2018). Profitability, leverage, size of company towards tax avoidance. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 4(1), 29–36. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/jiafe>
- Kurniasih, T., & Ratna Sari, M. (2013). Pengaruh return on assets, leverage, corporate governance, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal pada tax avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58–66.
- Lestari, J., & Solikhah, B. (2019). The effect of csr, tunneling incentive, fiscal loss compensation, debt policy, profitability, firm size to tax avoidance. *Accounting*

- Analysis Journal*, 8(1), 31–37. <https://doi.org/10.15294/aaaj.v8i1.23103>
- Lo, A. W. Y., Wong, R. M. K., & Firth, M. (2010). Tax, financial reporting, and tunneling incentives for income shifting: An empirical analysis of the transfer pricing behavior of chinese-listed companies. *Journal of the American Taxation Association*, 32(2), 1–26. <https://doi.org/10.2308/jata.2010.32.2.1>
- Mahanani, A., Titisari, K. H., & Nurlaela, S. (2017). Pengaruh karakteristik perusahaan, sales growth, dan csr terhadap tax avoidance. *Seminar Nasional IENACO*, 732–742.
- Masnawaty S, H. (2019). Effect of profitability and size companies on tax avoidance in manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange. *KnE Social Sciences*, 3(11), 701. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i11.4045>
- Mulyani, S., Kusmuriyanto, & Suryarini, T. (2017). Analisis determinan tax avoidance pada perusahaan manufaktur di indonesia. *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*, 2(3), 53–66. <http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/RAK>
- Ngadiman, N., & Puspitasari, C. (2017). Pengaruh leverage, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, 18(3), 408–421. <https://doi.org/10.24912/ja.v18i3.273>
- Oktamawati, M. (2019). Pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, leverage, pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 15(1), 23–40. <https://doi.org/10.24167/JAB.V15I1.1349>
- Permata, A. D., Nurlaela, S., & Wahyuningsih, E. M. (2018). Pengaruh size, age, profitability, leverage dan sales growth terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 19(1), 10. <https://doi.org/10.29040/jap.v19i1.171>
- Pohan, D. C. A. (2016). Manajemen perpajakan (revisi). *PT Gramedia Pustaka Utama*.
- Puspita, S. R., & Harto, P. (2014). Pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(1), 2.
- Rosa Dewinta, I., & Ery Setiawan, P. (2016). Pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 14(3), 1584–1615.
- Ryandono, M. N. H., Ernayani, R., Atmojo, P., Susilowati, D., & Indriastuty, N. (2020). Factors influencing tax avoidance in Indonesia. *Humanities and Social Sciences Reviews*, 8(1), 366–372. <https://doi.org/10.18510/hssr.2020.8147>
- Suranta, E., Midiastuty, P., & Hasibuan, H. R. (2020). The effect of foreign ownership structure and foreign commissioners' board of tax avoidance. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 22(3), 309–318. <https://doi.org/10.14414/jebav.v22i3.2143>
- Wijayani, D. R. (2016). Pengaruh profitabilitas, kepemilikan keluarga, corporate governance dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak di Indonesia (studi empiris perusahaan manufaktur yang terdaftar di bej tahun 2012-2014). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(2), 181–192.
- Yuliana, I. F. (2015). Pengaruh likuiditas, profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, capital intensity dan inventory intensity terhadap agresivitas pajak (studi empiris

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 – 2017). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>